

Pengaruh Digital Payment dan Cooperative Compliance terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Amplas

Jhon Raphael Saragih, Latersia Br Gurusinga, Sabar Oktaviani Zebua
Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Multi Sarana Manajemen Administrasi dan
Rekayasa Teknologi (STMB Multismart)
Email:raphaelsaragihmanihuruk@gmail.com, lattersiagurusinga76@gmail.com,
viannyzebua@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari pembayaran digital dan kepatuhan kooperatif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Medan Amplas. Pembayaran digital, sebagai sebuah kemajuan teknologi dalam sistem perpajakan, dirancang untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembayaran. Sementara itu, kepatuhan kooperatif merupakan strategi kolaboratif antara otoritas pajak dan wajib pajak untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Pendekatan kuantitatif digunakan, dengan menggunakan survei yang dilakukan di antara para wajib pajak PBB di daerah tersebut, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Temuan menunjukkan bahwa pembayaran digital dan kepatuhan kooperatif secara signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan teknologi pembayaran dan mendorong strategi komunikasi yang kooperatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak daerah.

Kata Kunci : *Digital Payment, Cooperative Compliance*, Kepatuhan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Medan Amplas.

Abstract

This study aims to examine the impact of digital payments and cooperative compliance on adherence to Land and Building Tax (PBB) payments in the Medan Amplas District. Digital payment, as a technological advancement in the tax system, is designed to enhance ease and efficiency in the payment process. Meanwhile, cooperative compliance represents a collaborative strategy between tax authorities and taxpayers to encourage voluntary tax compliance. A quantitative approach was used, employing surveys conducted among PBB taxpayers in the area, with a sample size of 100 respondents. The findings reveal that both digital payment and cooperative compliance significantly and positively influence PBB payment compliance. These results underscore the importance of leveraging payment technology and fostering cooperative communication strategies to boost local tax compliance.

Keywords: Digital Payment, Cooperative Compliance, Tax Compliance, Land and Building Tax, Medan Amplas.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam hal ini, pajak berperan strategis dalam menopang sistem keuangan negara karena menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah. Pajak tidak hanya berfungsi untuk mendanai berbagai program pembangunan dan operasional pemerintahan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan suatu negara (Afwan, 2019; Hartinah et al., 2022; Istiqomah, 2017; Juwita, 2022; Ramadhan & Rodoni, 2021).

Secara umum, pajak dipahami sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang dipungut berdasarkan ketentuan hukum, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik demi tercapainya kesejahteraan bersama (Muliyah et al., 2020). Oleh karena itu, pajak menjadi kewajiban seluruh warga negara agar pemerintah dapat memperoleh pendapatan dan menjalankan pembangunan.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan yang berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (SPPT PBB Kota Medan Tahun 2024 - Sumut Pos, n.d.). Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Medan kembali menaikkan target penerimaan PBB menjadi Rp962.054.109.379, meningkat sekitar Rp10 miliar dibandingkan target tahun 2023 yang sebesar Rp952 miliar. Dari target tahun 2023 tersebut, realisasi penerimaan PBB mencapai Rp730.758.291.942 atau sekitar 76 persen dari total yang ditetapkan (SPPT PBB Kota Medan Tahun 2024 - Sumut Pos, n.d.).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama terkait rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Rendahnya kepatuhan ini turut disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka, seperti mendaftarkan objek pajak, menyampaikan laporan secara lengkap, melakukan pembayaran tepat waktu, serta menyelesaikan tunggakan pajak yang masih tertunda (Ummah, 2019).

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga terlihat di Kecamatan Medan Amplas. Hal ini tercermin dari jumlah wajib pajak serta realisasi penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak Rp 25.003.320.205 dari target sebesar Rp 36.437.553.530 dan dengan persentase 68.62%, sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak Rp 23.098.752.871 dari target sebesar Rp 38.403.118.849 dan dengan persentase 60.15 %, sedangkan pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak Rp 25.514.195.021 dari target sebesar Rp 39.524.591.980 dan dengan persentase 64.55%, sedangkan pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak Rp 30.254.240.976 dari target sebesar Rp 48.691.935.442 dan dengan persentase 62.13%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak Rp 31.291.649.861 dari target sebesar Rp 48.810.985.275 dan dengan persentase 64.11%.

Digital payment merujuk pada proses transaksi yang menggunakan media elektronik sebagai sarana pembayaran. Dalam hal ini, uang digital berperan sebagai bentuk pembayaran berbasis elektronik dan virtual, yang beroperasi melalui pemanfaatan teknologi seperti server, aplikasi berbasis jaringan, serta akun virtual. Pergeseran dari penggunaan uang tunai menuju sistem pembayaran non-tunai telah mendorong lahirnya beragam metode pembayaran yang lebih efisien dan praktis bagi masyarakat.

Sementara itu, kepatuhan kooperatif merupakan konsep hubungan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak yang dibangun atas dasar kerja sama, kolaborasi, dan saling percaya (Linawati &

Djaddang, 2024).

Kepatuhan Wajib Pajak menggambarkan suatu keadaan di mana wajib pajak secara aktif dan benar melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya. Dalam konteks sistem perpajakan di Indonesia, masyarakat dituntut untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini dikenal sebagai *Self Assessment System*, yakni mekanisme pemungutan pajak yang menempatkan tanggung jawab perpajakan sepenuhnya pada wajib pajak (Larrisa, 2022.)

Penelitian sebelumnya oleh Kartika et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan media digital efektif dalam meningkatkan literasi multimodal siswa melalui pembelajaran Bahasa Indonesia, namun penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek output berupa keterampilan literasi tanpa memfokuskan pada pengaruh terhadap sikap konsentrasi. Sementara itu, studi oleh Kuntari (2023) juga menyatakan bahwa strategi penggunaan media digital mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi belum menelaah secara spesifik dampaknya terhadap sikap belajar atau konsentrasi peserta didik dalam pembelajaran tematik di kelas awal. Dengan demikian, riset ini mengisi celah (gap) dengan menitikberatkan pada integrasi media digital berbasis tiga platform (video pembelajaran, Canva, dan Wordwall) serta penerapan model Problem Based Learning (PBL) dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia materi ungkapan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus observasi peningkatan sikap konsentrasi dan hasil belajar dalam dua siklus tindakan, yang belum banyak dikaji secara simultan dalam penelitian sebelumnya.

Tujuan dari riset ini adalah untuk mengkaji dan menguji sejauh mana pengaruh *digital payment* dan *cooperative compliance* terhadap tingkat kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas. Pemanfaatan *digital payment* diyakini dapat memberikan kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan dalam proses pembayaran, sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, konsep *cooperative compliance* yang menekankan pendekatan kolaboratif antara otoritas pajak dan wajib pajak bertujuan membangun hubungan yang transparan dan dilandasi rasa saling percaya yang dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, temuan dari riset ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi peningkatan penerimaan PBB di wilayah tersebut.

METHODS

Riset ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Rusiadi, 2019). Data yang dimanfaatkan dalam studi ini mencakup data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik melalui wawancara maupun penyebaran angket dan dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian (Dicky, 2021).

Populasi dalam riset ini adalah seluruh Wajib Pajak PBB di Kecamatan Medan Amplas tahun 2023 yang berjumlah 23.821 orang berdasarkan data dari Bapenda Kota Medan. Untuk menentukan jumlah sampel yang representatif dimanfaatkan rumus Slovin dengan margin of error sebesar 10%. Pemilihan metode ini bertujuan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih akurat. Instrumen yang dimanfaatkan dalam riset ini adalah angket (kuesioner), yaitu berupa seperangkat pertanyaan tertulis yang nantinya dijawab sesuai dengan kondisi atau pendapat responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.833	1.670		2.296	.024
	Digital Payment	.538	.084	.500	6.367	.000
	Cooperative Compliance	.380	.074	.401	5.109	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2025

Berdasarkan hasil uji parsial (uji-t) yang ditampilkan pada tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel digital payment (X1) memiliki nilai *thitung* sebesar 6,367, > *ttabel* sebesar 1,984, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel *digital payment* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB (Y).
2. Variabel *cooperative compliance* (X2) menunjukkan nilai *thitung* sebesar 5,109, > *ttabel* sebesar 1,984, serta nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa *cooperative compliance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB (Y).

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1477.383	2	738.692	106.322	.000 ^b
	Residual	673.927	97	6.948		
	Total	2151.310	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

b. Predictors: (Constant), Cooperative Compliance, Digital Payment

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2025

Tabel 2 menampilkan variabel digital payment (X1) dan cooperative compliance (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB (Y) di Kecamatan Medan Amplas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Fhitung* sebesar 106,322 > *Ftabel* sebesar 3,09, serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.829 ^a	.687	.680	2.63585

a. Predictors: (Constant), Cooperative Compliance, Digital Payment

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, 2025

Tabel 3 menyajikan nilai *R Square* 0,687 atau setara dengan 68,7%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel *digital payment* dan *cooperative compliance* secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 68,7% terhadap variabel kepatuhan membayar PBB. Sementara itu, sisanya sebesar 31,3% faktor lain di luar model ini, seperti kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, yang tidak dimasukkan sebagai variabel dalam penelitian ini.

Pengaruh Digital Payment Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Medan Amplas.

Hasil uji-t memperlihatkan bahwa variabel digital payment (X_1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan membayar PBB (Y), ditunjukkan oleh nilai *thitung* (6,367) > *ttabel* (1,984), serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Temuan ini mendukung hasil sebelumnya oleh Ummah (2019), yang diketahui bahwa *digital payment* merupakan alat pembayaran berbasis elektronik di mana nilai uang disimpan dalam media digital seperti internet banking, mobile banking, dompet elektronik, dan sejenisnya. Metode ini tidak lagi memerlukan uang tunai maupun cek, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh temuan Anggraini (2020) serta Agwa dan Wulandari (2024), yang menyimpulkan bahwa penerapan teknologi digital dalam pemungutan PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Wulandari (2021), yang menyatakan bahwa digitalisasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Cooperative Compliance Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Hasil uji t memperlihatkan hasil bahwa variabel cooperative compliance (X_2) terbukti berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan membayar PBB (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai *thitung* sebesar 5,109 > *ttabel* sebesar 1,984, serta nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini mendukung temuan Linawati dan Djaddang (2024) yang menemukan bahwa *cooperative compliance* merupakan bentuk hubungan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak yang dibangun atas dasar kerja sama, kolaborasi, serta rasa saling percaya.

Selain itu, temuan Faruqi et al. (2024) dan Dewi Zulfita (2019) mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus atau petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Marpaung et al. (2023) dengan hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB.

Pengaruh Digital Payment dan Cooperative Compliance Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Secara simultan, variabel *digital payment* (X1) dan *cooperative compliance* (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai *Fhitung* sebesar 106,322 > *Ftabel* sebesar 3,09, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima.

Selain itu, hasil output SPSS menunjukkan nilai R Square sebesar 0,687 atau 68,7%. Artinya, variabel *digital payment* dan *cooperative compliance* mampu menjelaskan 68,7% variasi dalam kepatuhan membayar PBB, sedangkan sisanya sebesar 31,3% adalah faktor lain yang tidak diteliti dalam riset ini, seperti kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi dari Monica Fitrianedi Jamel (2024) dan Jefrianus Jahadu (2024) yang menemukan bahwa digitalisasi pajak dan *cooperative compliance* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Putri dan Yulianti (2024) serta Maulana dan Abbas (2021) bahwa tidak ada pengaruh dalam hubungan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa *digital payment* dan *cooperative compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas. Pertama, penggunaan digital payment terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan akses pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan praktis. Kedua, pendekatan cooperative compliance juga turut memberikan dampak positif melalui hubungan kerja sama yang dibangun atas dasar kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak, sehingga mendorong terbentuknya kepatuhan secara sukarela. Ketiga, secara simultan, kedua variabel tersebut berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran PBB. Temuan ini mengindikasikan bahwa sinergi antara sistem pembayaran digital dan pendekatan kolaboratif dalam perpajakan memainkan peran penting dalam memperkuat efektivitas administrasi perpajakan. Untuk penelitian mendatang, disarankan agar cakupan wilayah diperluas serta mempertimbangkan variabel lain seperti literasi digital, kualitas layanan perpajakan, dan tingkat kesadaran pajak guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agwa, R. R., & Wulandari, W. (2024). Analisis Pemanfaatan Teknologi Digital Pada Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(3), 262–268. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3844>
- Afwan, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance Vocation Accounting Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.31000/bvaj.v3i1.1939>
- Anggraini, L. (2020). Analisis Payment Online Sytem Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.

- Dewi Zulfita, P. Y. U. (2019). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 1–14.
- Dicky, A. (2021). Pengaruh Gaya Hidup, Persepsi Harga, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok). *Digitalisasi tidak berpengaruh*. (n.d.).
- Faruqi, A., Yanto, F., Rahmawati, A., & Firdaus, M. I. (2024). Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan: Mengkaji Kepercayaan dan Transparansi, 5(1), 48–55.
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>
- Istiqomah, I. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14334>
- Jefrianus Jahadu, H. P. S. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak Dan Technostress Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Internet Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya, 08(03), 1–14.
- Juwita, R. (2022). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Kontribusinya pada Penerimaan Pajak Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pancoran Tahun 2018-2020. *Journal of Financial and Tax*, 2(1). <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i1.193>
- Kartika, A. (2023). *BAB II Penelitian Mahasiswa. Digital Payment*, 33. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Larrisa, G. A. (n.d.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Melakukan Penjualan Secara Online.
- Linawati, L., & Djaddang, S. (2024). Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations, 2(2), 133–143.
- Marpaung, U. F., Suhono, Suparno, & Akbar, M. N. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan. *MANABIS: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 112–128. <https://doi.org/10.54259/manabis.v2i2.1739>
- Maulana, A., & Abbas, Y. (2021). Keterterapan Konsep Cooperative Compliance Pada Aktivitas Pengawasan Wajib Pajak, 8(2), 208–227.
- Monica Fitriani, Jamel, C. C. (2024). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Monica, 6(3), 913–931.
- Muliyah, P., Aminatun, D., Nasution, S. S., Hastomo, T., Sitepu, S. S. W., & Tryana. (2020). Defenisi Pemungutan Pajak. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Putri, E. L., & Yulianti, A. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Mulyorejo. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5), 3033–3052. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i5.2312>
- Ramadhan, B., & Rodoni, A. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pendekatan Extended Slippery Slope Framework. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(09). <https://doi.org/10.46799/jst.v2i9.408>
- Rusiadi. (2019). Teori Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis sumber data. *Journal Ekonomi*, 12.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)